



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SAMSU RIJALI**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN DAN PELAKSANAAN RUMAH SWADAYA**
3. NHK : **825944**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 800.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 21715 m2/50 m2 di MURUNG RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/100 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 80.000.000

1. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 3.400.000
2. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 3.800.000
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.800.000
4. MOBIL, DAIHATSU MOBIL PENUMPANG Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 50.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 930.000.000

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 930.000.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.